



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN BALAPULANG  
**DESA KARANGJAMBU**

*Alamat : Jl. Raya Karangjambu, Balapulang – Tegal Kode Pos 52464*

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGJAMBU  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA KARANGJAMBU  
PERIODE 2019 - 2024

KEPALA DESA KARANGJAMBU,

- Menimbang : a. bahwa organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai motor penggeraknya yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan PKK Desa Karangjambu, perlu adanya pergantian kepengurusan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tentang Penetapan Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Karangjambu Periode 2019 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Periode 2019 - 2024;
- KEDUA : Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Karangjambu sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengurus sebagaimana diktum KEDUA berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa yang lalu dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Karangjambu  
Pada tanggal 20 April 2019

KEPALA DESA KARANGJAMBU,

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Karangjambu. Inside the stamp, the text "KEPALA DESA KARANGJAMBU" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature. Below the stamp, the name "MOCH. ASMAWI, SH" is printed in bold capital letters.

**MOCH. ASMAWI, SH**

**Tembusan : Kepada Yth;**

1. Camat Balapulang (sebagai laporan);
2. BPD Desa Karangjambu ;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran :  
Keputusan Kepala Desa Karangjambu  
Nomor 07 Tahun 2019  
Tentang  
Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA KARANGJAMBU  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Kepala Desa Karangjambu	Ketua Dewan Penyantun
2	Ny. Nurbaeti	Ketua
3	Ny. Sri Hawaniati	Wakil Ketua
4	Ny. Tumaryati	Sekretaris I
5	Ny. Irma Murniasih	Sekretaris II
6	Ny. Slamet Riyanti	Bendahara
Pokja I		
7	Ny. Parhanah	Ketua
8	Ny. Hj. Humaeroh	Wakil Ketua
19	Ny. Siti Zulaecha	Anggota
10	Ny. Nuraeni	Anggota
Pokja II		
11	Ny. Sugihartati	Ketua
12	Ny. Masfuah	Wakil Ketua
13	Ny. Solikhatun	Anggota
14	Ny. Muanah	Anggota
Pokja III		
15	Ny. Purwantini	Ketua
16	Ny. Sulastri	Wakil Ketua
17	Ny. Sunarsih	Anggota
18	Ny. Hj. Tuti Purwati	Anggota
Pokja IV		
19	Ny. Sri Nurwiyanti	Ketua
20	Ny. Sulasmi	Wakil Ketua
21	Ny. Toripah	Anggota
22	Ny. Khojanah	Anggota

KEPALA DESA KARANGJAMBU,



**MOCH. ASMAWI,SH**